

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425 / 2514 - Dispens.

Tertang

**EZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
AL WASILAH KECAMATAN GARUT KOTA GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Wasilah Kec. Garut Kota Nomor 01/TK ITAW/VB/03 tanggal 11 Agustus 2003
- Meminbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984, Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995, Nomor 105/O/1994  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/U/Kep.I/1983  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/E/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 642.1/78-Dispens tanggal 17 April 2003  
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Garut Kota Nomor 420/204/VII-Ecc. tanggal 15 Agustus 2003  
5. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor MI-17/PP-00/857/2003 Tanggal 20 Agustus 2003

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Al Wasilah  
Alamat Yayasan : Jl. Ciledug No. 107 Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Sekolah : TK Al Wasilah  
Alamat Sekolah : Jl. Ciledug No. 107 Garut  
Mulai Pelaksanaan : 2003/2004
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486-U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 11 - 8 - 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

  
Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Tb.  
NIP. 130681083

**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Garut Kota
3. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Kec. Garut Kota
4. Ketua IGITK Kab. Garut